



Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Perspektif Maqashid Syariah

Muhammad Ihsan H.M. Baso^{1*}; Achmad Abubakar²; Halimah Basri³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makasar, Indonesia

^{2,3}UIN Alaudin Makasar, Indonesia

e-mail korespondensi: ihsanbaso23@gmail.com

Copyright © 2023 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

Electronic money is one of the payment tools in electronic form where the value of money is stored in certain electronic media, the user or users must first deposit the funds to the issuer or issuer, then stored in electronic media in the form of an e-money before using it for transaction purposes. at merchants that provide payment facilities using electronic money. The purpose of this study is to analyze e-money from the perspective of the Koran and to discuss the contracts contained in all transactions through e-money. The method used in this study is a qualitative method, with a library research approach, namely a series of activities related to library data collection methods, reading and recording and processing research materials from supporting literature. Today's e-money has been transformed in the development of world technology and among the halal community and has fulfilled the rules of the quran and sharia maqasid as a transaction tool. Researchers want to review E-money from the perspective of the quran, whether it is in accordance with the principles of the quran and the contracts contained in e-money.

Keywords: *e-money; maqasid syariah; digital transactions*

ABSTRAK

Uang Elektronik merupakan salah satu instrumen payment tools dalam bentuk elektronik yang mana nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik tertentu, *user* atau penggunaanya wajib menyetorkan dananya terlebih dahulu kepada penerbit atau *issuer*, selanjutnya disimpan dalam media elektronik dalam bentuk saldo *e-money* sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi pada *merchant-merchant* yang menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan uang elektronik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis *e-money* dilihat dari perspektif maqashid syariah serta membahas akad yang terkandung pada seluruh transaksi yang melalui media *e-money*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan riset kepustakaan (*libarary research*), yaitu dengan kegiatan terstruktur yang berhubungan dengan metode collection data pustaka, membaca dan merecord serta mengolah data-data penelitian dari literatur yang proper sebagai pendukung. *E-money* dewasa ini telah bertransformasi dalam perkembangan teknologi dunia dan di kalangan komunitas halal dan telah memenuhi kaidah alquran dan *maqasid syariah* sebagai alat transaksi. Peneliti ingin meninjau *E-money* dari sudut pandang perspektif maqashid syariah, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip alquran dan akad-akad yang terkandung pada transaksi *e-money*.

Kata Kunci : *uang elektronik; maqasid syariah; transaksi digital*

A. PENDAHULUAN

Dalam lima tahun terakhir, kesuksesan mekanisme alat bayar berbasis digital telah berpengaruh secara sangat signifikan mengubah model mekanisme pembayaran konvensional yang menggunakan uang tunai sebagai alat transaksi pembayaran. Meskipun uang tunai tetap banyak digunakan oleh masyarakat global sebagai media pembayaran, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi sistem pembayaran, model pembayaran tunai secara bertahap berkembang. Arah pembayaran tanpa uang tunai cukup besar untuk semua aspek kehidupan. Perkembangan ini mempengaruhi hukum, politik, budaya dan skema pembayaran. Skema pembayaran pada era saat ini tidak terlepas dari berubahnya struktur mata uang, dari pembayaran cash hingga elektronik payment non tunai yang disebut dengan *E-money* (sistem pembayaran elektronik). Menurut Listfield dan Montes-Negret, sistem pembayaran terdiri dari aturan, standar, dan alat yang membuat negosiasi nilai ekonomi antara dua pihak yang berusaha membebaskan diri dari kewajiban. Sebaliknya, Undang - undang Bank Indonesia No. Sejak 1999, sistem pembayaran adalah sistem yang sangat mirip dengan undang-undang, organisasi, dan mekanisme yang digunakan untuk mentransfer uang untuk menghilangkan masalah keuangan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa skema pembayaran adalah sistem atau cara yang dipakai untuk menghasilkan transaksi yang lebih low cost, dan transaksi tersebut memiliki aturan yang terstruktur, lembaga, dan mekanisme transfer dan transfer.

Kemajuan peradaban dan pemikiran manusia mempengaruhi perkembangan teknologi. Kehidupan manusia saat ini sangat cepat, efisien dan efektif. Dalam dunia bisnis pun penggunaan teknologi khususnya media online sudah menjadi hal yang lumrah untuk membuat transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Hal yang sama berlaku untuk skema pembayaran di industri perbankan. Modernisasi gaya hidup seperti itu memicu berkembangnya skema pembayaran elektronik seperti pemanfaatan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan uang elektronik. E-money pada prinsipnya serupa dengan uang biasa, karena memiliki fitur atau kegunaan dan nilai yang sama namun dalam bentuk yang berbeda yaitu sebagai alat pembayaran jual beli barang. Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran nontunai menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penggunaan uang tunai harus diperlambat secara signifikan. Uang elektronik menjadikan transaksi pembayaran yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan uang cash, terutama untuk transaksi nilainya kecil (micropayments).

Perkembangan e-money dewasa ini menjadi tren baru yang diakui memberikan fleksibilitas waktu dan kemudahan yang transaksinya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja bisa dilakukan oleh para user. Beberapa negara telah lama menggunakan dan mengembangkan e-money sebagai alat bertransaksi. Selain Indonesia yang telah mengembangkan digital payment atau metode pembayaran *cashless*, beberapa negara maju telah lebih dulu mengimplementasikan metode payment tersebut seperti Kanada yang sejak tahun 2013 membuat kebijakan penghentian distribusi uang logam dan tentunya memberikan dampak

efisiensi atau penurunan biaya yang seharusnya dikeluarkan negara. Tingkat penggunaan e-money di negara tersebut mencapai 90% dari total populasi, bahkan di negara lain seperti Inggris dan Australia penggunaan uang cash sangat jarang dilakukan. Di negara tetangga seperti Malaysia penurunan penggunaan uang cash mencapai 64% hal ini dipicu akibat dari lockdown covid19 yang pernah dilakukan di negara tersebut, sehingga masyarakat umumnya menggunakan platform digital dalam bertransaksi. Perkembangan penggunaan e-money di Indonesia menunjukkan trend peningkatan positif dari tahun ke tahun, berdasarkan data Bank Indonesia pada bulan Desember 2022 transaksi e-money menembus angka 142,97 triliun atau growth 7,98% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 132,41 triliun.

Dalam sudut pandang syariah, status hukum uang elektronik dinyatakan halal. Status halal ini didasari kaidah bahwa setiap transaksi dalam muamalah pada prinsipnya hukumnya mubah namun apabila terdapat petunjuk dalil keharamannya, maka status hukumnya berdasarkan dalil dinyatakan haram. *E-money* ini tergantung pada kandungan dan barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, aktifitas muamalah memakai e-money dikategorikan mubah atau boleh, dan dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya, dengan catatan terpenuhi prinsip dan kaidah syariah islam.

B. KAJIAN PUSTAKA

Sistem pembayaran elektronik atau biasa disebut uang elektronik dapat diartikan sebagai layanan transaksi perbankan masa kini dengan menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan pelaksanaan transaksi yang cepat, akurat dan tepat operasi yang berbeda, yang pada akhirnya akan mendorong meningkatnya produktivitas. Perkembangan *E-Payment* diharapkan juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif solusi media pembayaran non cash yang dapat melayani masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. *E-Payment* juga dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran yang terpenuhi syaratnya antara lain penerbitannya atas dasar nilai atau jumlah uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, value uang tersimpan secara elektronik pada suatu media seperti server atau chip, digunakan sebagai media pembayaran pada merchant-merchant yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan tabungan, hal ini berdasarkan pasal dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Instrumen pembayaran yang ada pada uang elektronik maupun dompet digital memiliki fitur keamanan yang lebih baik dan mudah dipergunakan masyarakat karena proses pembayarannya relatif cepat. Pengguna juga tidak perlu repot menyiapkan koin untuk refund transaksi karena otomatis terpotong dari saldo. Transaksi yang dilakukan sangat mudah cukup dengan mengklik pada layar smartphone dan banyak promo menarik yang ditawarkan oleh merchant. Misalnya yang telah dilakukan oleh penyedia jasa *e-wallet*. Promo yang ditawarkan berupa potongan harga (*discount*) dan cashback pada setiap jumlah transaksi tertentu yang dilakukan. sehingga, pengguna dompet digital bisa lebih menekan dan mereduksi pengeluaran. Setiap transaksi melalui instrumen *e-wallet* dapat dilacak melalui menu history transaksi.

Penggunaan aplikasi dompet digital masih tergantung pada daya baterai gadget karena masih berbasis server. *E-wallet* hanya bisa digunakan pada saat gadget dalam kondisi online. Kelemahan lain yang dimiliki dari dompet digital yaitu adanya batasan saldo yang ditentukan. Dengan dibatasi hanya sampai sepuluh juta, tidak memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi melebihi jumlah tersebut. Kemudian transaksi *e-wallet* tidak bebas digunakan karena terbatas pada merchant yang telah bekerja sama dengan penerbit. Sehingga jika merchant tersebut tidak bekerja sama dengan *e-wallet*, maka transaksi pembayaran dilakukan dengan cash atau menggunakan debit ATM.

Adapun landasan hukum mekanisme pelaksanaan uang elektronik tercantum pada :

1. Regulasi Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 mengenai uang elektronik (*Electronic Money*).
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 mengenai uang elektronik (*Electronic Money*).

Sistem pembayaran elektronik diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, antara lain sistem payment dengan kartu kredit online. Mekanisme transaksi pembayaran ini digunakan setelah inovasi penemuan kartu plastik kecil di dalam sistem. Kemudian berikutnya sistem pembayaran menggunakan cek elektronik. Sistem *e-check* ini sengaja dibuat untuk mendukung dan memperluas jangkauan *multipayment* belanja online. Yang ketiga adalah mekanisme pembayaran *e-cash*. Kemudian mekanisme pembayaran elektronik berbasis kartu chip. Berbagai bentuk transaksi bisa didapatkan manfaatnya dengan menggunakan uang elektronik, jenis transaksi tersebut antara lain penerbitan dan pengisian uang elektronik sebelum penerbit mengeluarkan uang elektronik, penerbit terlebih dahulu mengisi kembali nilai uang dalam media elektronik yang digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian, ketika nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang habis, pemegang dapat mengisi ulang atau *top up* saldo. Kedua, transaksi *e-money* sebagian besar dilakukan dengan menukarkan nilai uang dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dan penjual dengan menggunakan mekanisme yang telah ditentukan, contoh uang elektronik yang diterbitkan oleh bank tertentu yang penggunaannya bisa digunakan pada merchant yang telah bekerjasama dengan pihak penerbit.

Selanjutnya yang ketiga fasilitas pengiriman uang dalam layanan elektronik adalah kemampuan untuk mengirimkan atau mentransfer nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui ADC tertentu yang dilengkapi dengan fungsi khusus yang disiapkan penerbit. Kemudian ke empat, penarikan tunai, adalah kemampuan untuk *withdraw* atau menu untuk menarik kembali nilai uang elektronik yang tersimpan dalam uang elektronik milik pemegangnya sewaktu-waktu (Bank Indonesia, 2014). Kelima, untuk mengembalikan atau refund dana, menukarkan kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, atau pada saat nilai uang elektronik tidak digunakan atau tetap berlaku pada saat pemilik berhenti menggunakan uang elektronik, dan atau masa berlaku instrumen uang elektronik telah kadaluwarsa (Bank Indonesia, 2009), atau yang dilakukan pedagang dengan menukarkan nilai uang elektronik yang

diterima pedagang dari pemilik transaksi jual beli barang.

Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik saat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, uang elektronik yang nilainya disimpan tidak hanya di media elektronik yang dikelola oleh penerbit, tetapi juga di media elektronik yang dikelola oleh pemiliknya. Media elektronik yang dikelola pemilik dapat berupa chip yang tersimpan dengan aman pada kartu, stiker, atau harddisk yang terdapat pada komputer pribadi pemilik. Kedua, uang elektronik yang nilainya hanya disimpan dalam media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini, penerbit memberikan hak kepada pemilik untuk menggunakan aset elektronik tersebut. Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik terbagi menjadi dua bentuk meliputi:

1. Reloadable. Adalah model e-money yang dapat direfill atau top-up e-money sesuai dengan saldo yang dibutuhkan. Sehingga jika dalam hal masa berlakunya expired atau telah habis atau nilai saldo uang elektronik habis, maka instrumen uang elektronik dapat digunakan untuk mengisi ulang.
2. Disposable. Uang elektronik sekali pakai adalah uang elektronik yang tidak dapat direfill ulang, apabila masa periode kartunya telah habis atau nilai uang elektronik tersebut habis, instrumen uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan untuk isi ulang, sehingga harus membeli lagi di penerbit.

Berdasarkan bidang aplikasinya, uang elektronik terbagi menjadi Single Purpose. Single purpose merupakan jenis uang elektronik yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul dari suatu jenis usaha tertentu, contoh uang elektronik yang cuma dapat digunakan untuk membayar tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membayar angkutan umum dapat. Berikutnya adalah multipayment adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu dalam berbagai aktivitas yang dilakukannya. Contohnya adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi, seperti menggunakan uang elektronik untuk membayar tol, Anda juga bisa menggunakan kartu untuk membayar melalui telepon, jasa transportasi, mini market dan pembayaran lainnya. Berdasarkan record data identitas pemegang kartu, uang elektronik dapat diklasifikasi menjadi dua bentuk, yaitu, uang elektronik dengan data record pemegangnya terdaftar atau *registered* dan dicatat oleh penerbit (*registered*), kemudian yang kedua adalah uang elektronik yang record data pemegangnya tidak listed dan tidak terecord pada Penerbit (*unregistered*).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diadopsi dalam riset ini adalah riset kepustakaan (*library research*), dengan mencari dan mengumpulkan berbagai literatur dengan tujuan menemukan konsep yang relevan dengan topik pembahasan yang secara tidak langsung merujuk pada buku, jurnal, dan pendapat ahli. Literatur yang digunakan dalam hal ini berkaitan dengan teori ekonomi islam, maqashid syariah, dan peraturan Bank Indonesia. Analisis data pada riset ini bersifat kualitatif deskriptif dengan mengacu pada maqasyid syariah discussion meliputi konsep maqasyid syariah, e-money, fungsi e-money dalam transaksi ekonomi dan bisnis, analisis

perspektif maqashid syariah kaitannya dengan bagaimana manfaat dalam pemeliharaan nilai kekayaan dan ekonomi (hifduz maal) dan tentunya perspektif agama (hifduz diin).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Maqashid Syariah

Menurut pendapat imam assyatibi maqashid syariah memiliki lima hal pokok meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Ajaran islam sangat jelas Allah SWT menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama, oleh karena itu ummat islam dilarang menghina pemeluk agama lain atau secara nyata mengajak penganut agama lain untuk memeluk islam. Menjaga Agama dalam pemikiran maqashid syariah menekankan bahwa ibadah-ibadah maghdah seperti shalat, puasa dan lainnya dapat terjaga kesuciannya dan menjaga dari ancaman siapa saja yang menghina islam itu sendiri. Pelaksanaan ibadah oleh ummat islam tentunya berperan dalam menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri.

Hifzun nafs dapat diklasifikasi menjadi tiga urutan prioritas, meliputi dharuriyat, contohnya memenuhi kebutuhan akan makan dan minum untuk mempertahankan kehidupan. Dikatakan daruriyat karena jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka nyawa atau eksistensi manusia akan punah atau mati. Hajiyyat, seperti kebutuhan akan kendaraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan kegiatan lainnya yang tentunya mendatangkan masalah. Jika kebutuhan ini belum bisa terpenuhi, masih terdapat alternatif lain yang dapat ditempuh. Sehingga jika tidak dipenuhi tidak mendatangkan mudharat, bahkan sebaliknya jika dipaksakan, akan mendatangkan masalah. Tahsiniyyat, dapat disebut dengan pelengkap atau kebutuhan yang biasanya dipenuhi oleh manusia dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupannya, misalnya membeli kendaraan yang mewah, membeli rumah mewah dan lain sebagainya, hal ini banyak dilakukan untuk pencitraan diri ditengah masyarakat dan dalam islam ini hukumnya mubah atau boleh saja dilakukan selama orang tersebut memiliki kapabilitas. Firman Allah di dalam Al-Qur'an juga menegaskan agar manusia harus mampu memelihara jiwanya. disamping itu pula menjaga jiwa memiliki keterkaitan dalam menjamin atas hak hidup manusia secara keseluruhan.

Akal adalah dimensi yang memisahkan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu aspek yang menjadikan manusia sebagai makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk dewa lainnya. Nalar membimbing orang untuk memutuskan apa yang baik dan apa yang buruk. Agama islam memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan dan menggunakan kemampuan dan potensi akal yang dimilikinya untuk mengkaji firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW.

Menjadi hal penting dalam sebuah ikatan pernikahan adalah tumbuhnya generasi pelayan yang diharapkan mampu melakukan kontribusi lebih baik dari orangtuanya. Nasab menjadi hal penting, salah satu yang mencederai kesucian nasab itu sendiri adalah perbuatan zina. pezina wanita dan pezina pria, cambuk masing-masing pezina tersebut

sebanyak seratus kali, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah eksekusi hukuman mereka dilihat oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Pembahasan mengenai harta lebih ke aspek hubungan dalam bermuamalah. Menjaga maal adalah dengan meyakini bahwa harta tersebut tidak berasal dari hal-hal yang diharamkan islam. Serta menjamin bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara yang diridhai Allah tidak dengan cara zalim.

Dari semua pembahasan tersebut, sangat jelas bahwasannya pemahaman maqashid syari'ah merupakan dimensi yang sangat urgen dalam perkembangan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu sendiri dapat dan bahkan sangat mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan serta dinamika sosial yang ada di masyarakat. dinamika yang dimaksud tentunya adalah, dilakukan tetap mengacu pada prinsip dasar keislaman yang sifatnya absolute serta masih berada pada tataran syari'ah yang bersifat universal. Hal ini membuktikan bahwa Islam itu adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Electronic Money

Perkembangan digitalisasi teknologi dewasa ini mempengaruhi habit manusia. Dengan improvement dan inovasi teknologi yang dapat menghasilkan alternatif baru untuk memudahkan aktivitas manusia. Keberadaan inovasi pembayaran digital e- money, selaku inovasi baru yang menawarkan sebagian kemudahan yang diperlukan publik. e- money membagikan proses pembayaran yang lebih simpel, aman, efektif serta nyaman. Dengan keunggulan dibandingkan dengan cara pembayaran lainnya tentunya menimbulkan asumsi, bagaimana e-money dalam perspektif al-quran dan ditinjau dari *Maqasid Syariah* serta peraturan Bank Indonesia sebagai regulator. (Mohamad et al., 2020)

Uang elektronik atau e-cash adalah alat pembayaran berbentuk elektronik yang disimpan pada media tertentu. Caranya, pengguna menyetor sejumlah uang ke penerbit e-money dan menyimpannya dalam bentuk server atau chip untuk transaksi dengan merchant tertentu. Setelah registrasi, pengguna tetap siap menggunakan kartunya untuk bertransaksi dan tidak perlu membawa uang jutaan rupiah sekali jalan. Setelah itu, saldo di server akan berkurang seiring pemakaian. Dengan demikian, uang elektronik menjadi alat pembayaran yang cepat, nyaman, dan mudah digunakan. (Yasinta Maulida Rohmah 2021). Landasan legalitas pemakaian uang elektronik berdasarkan aturan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator, Peraturan BI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik. Semua peraturan tersebut memformulasi bahwa user kartu uang elektronik adalah pemegangnya. Kemudian peraturan lain mengatur bahwa *e-money* dapat diterbitkan oleh bank maupun otoritas lainnya. Didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 dalam kaitannya dengan uang elektronik, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetorkan oleh pemilik terlebih dahulu kepada penerbit,

disimpan secara elektronik pada suatu media seperti server atau chip, dan berdasarkan nilai uang. Namun, bukan tempat penyimpanan dan berfungsi sebagai alat pembayaran bagi pedagang yang bukan penerbit uang elektronik. (Bank Indonesia, 2009)

Keberadaan e-money atau uang elektronik sebagai media payment non tunai, tentunya mempunyai kesamaan sekaligus perbedaan dengan dompet digital atau *e-wallet*. (Yudha, 2019) Meskipun dompet digital merupakan bagian atau produk turunan dari *e-money*, tetapi tentu saja terdapat perbedaan dari keduanya. Perbedaan yang pertama ada pada bentuk. *E-money* dalam bentuk chip yang tertanam dalam kartu atau media lainnya. Sehingga dapat dijelaskan, *e-money* tertanam didalamnya chip. Sedangkan pada dompet digital atau electronic wallet adalah salah satu bentuk *e-money* yang berada di server. Oleh karena itu, pengaplikasiannya harus lebih dulu terkoneksi ke server penerbit.

Perbedaan berikutnya terletak pada ruang lingkup pemanfaatan keduanya. *E-money* seringkali berbentuk kartu. seperti untuk membayar akses jalan tol, membayar tiket angkutan umum, melakukan pembelian di toko-toko, dan membayar tiket tempat wisata. Sedangkan dompet digital digunakan untuk pembelian online dan offline, pembayaran token listrik, tagihan BPJS, tagihan TV kabel, dan lainnya. Kemudian ketiga terletak pada keseimbangan maksimum antara keduanya. Dengan *e-money*, masyarakat hanya dapat menyetor saldo maksimum satu juta. Limit saldo yang ada pada dompet digital, saldo maksimal bisa mencapai sepuluh juta. Namun, *e-money* dan dompet elektronik dapat di isi ulang di Anjungan Tunai Mandiri, EDC, Perbankan Online, Perbankan Seluler, atau merchant khusus yang telah ditetapkan oleh penerbit. selanjutnya adalah antara *e-money* dan dompet digital adalah pada fitur security dalam bertransaksi. *E-money* belum disematkan fitur keamanan sehingga orang lain dapat menggunakannya dengan mudah. Namun, pada e-wallet terdapat fitur *security* berupa pengaktifan nomor ponsel dan PIN pengguna.

3. Fungsi e-money dalam Transaksi Ekonomi

Besarnya benefit yang diperoleh, berkat uang elektronik, memudahkan pengguna untuk tidak membawa uang tunai saat berbisnis (*cashless*). Ini jelas lebih aman karena maraknya kasus kriminal yang menyasar orang-orang yang punya uang banyak. Pengguna uang elektronik juga tidak perlu menyiapkan nilai atau uang kembalian untuk ditukarkan. Formatnya yang menyerupai kartu ATM memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi di mana saja. Dengan uang elektronik, transaksi terasa lebih cepat karena cukup memasukkan kartu dan mesin akan memprosesnya, sehingga proses transaksi menjadi lebih mudah. Limit kuota transaksi atau limit total saldo e-money yang hanya satu juta membuat pengguna harus sering menambah atau top up. Case tersebut membatasi pengguna karena adanya limitasi untuk menyelesaikan transaksi yang melebihi jumlah tersebut. Minimnya persyaratan kode akses uang elektronik juga memudahkan pihak lain untuk menyalahgunakannya. Pengguna dan pemilik e-money juga harus lebih berhati-hati dalam menangani kartu e-money karena jika chip di dalamnya rusak dan tidak terbaca, dananya

akan hilang atau tidak dapat digunakan. Pengguna tidak dapat mengklaim saldo, penukaran, dan pembayaran disebabkan chip pada kartu sebagai source data mengalami trouble. Begitupula dapat terjadi apabila kartu e-money tercecer atau dimanfaatkan selain dari pengguna.

Manfaat dari pemanfaatan uang elektronik (*Electronic money*):

- a. Akses kemudahan dan kepraktisan dalam transaksi pembayaran tanpa harus membawa uang tunai.
- b. Tidak lagi menerima uang receh (seperti permen) karena pedagang tidak memiliki uang receh (uang tunai)
- c. Sangat berlaku untuk transaksi massal dengan nilai kecil tetapi frekuensi tinggi seperti lalu lintas, parkir, pengumpulan tol, pembelian fastfood, dan transaksi lainnya
- d. *Security risk* terkait uang tunai potensi kehilangan, pencurian, penipuan, dan masalah lainnya akan diminimalisir, dengan penggunaan transaksi cashless.
- e. Sistem pembayaran cashless yang lebih efisien, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat menekan biaya operasional, seperti biaya transportasi untuk menyetor dana serta biaya pengawalan.

4. Analisis Perspektif Maqashid Syariah

Manfaat dalam pemeliharaan nilai kekayaan dan ekonomi atau dimensi menjaga harta (*maal*), merupakan cerminan konsep muamalah yang dapat dimaknai sebagai upaya untuk memitigasi timbulnya mudharat dari harta yang diperoleh, dan berusaha mensucikan sumber harta atau cara memperolehnya. *Hifzul maal* yang dimaksud didalam pandangan maqashid syariah memahami harta sebagai tanggung jawab duniawi dan ukhrawi yang sejatinya sebagai hamba Allah swt. yang mengaku beriman tentu akan menjalankan petunjuk Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda rasulullah dalam Haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Atturmizdi : Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba Allah dihari kemudian sebelum ditanya 4 hal meliputi tentang umurnya digunakan untuk apa, jasadnya digunakan untuk apa, ilmunya dimanfaatkan dimana, hartanya sumbernya dari mana dan dibelanjakan dimana. Oleh karena itu sumber harta yang haram akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya dan keberkahan akan jauh dari diri dan keluarganya.

Dalam transaksi yang terjadi pada e-money tidak ditemukan mudharat atau kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaannya, dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam islam.

- a. Tidak terkandung maysir didalamnya, maysir yaitu transaksi yang terkandung unsur perjudian, untung-untungan Juga. Sangat spekulatif. Pelaksanaan uang elektronik adalah melalui persyaratan pembayaran massal yang membutuhkan transaksi lebih cepat efisien, bukan transaksi yang melibatkan Maysir. Firman Allah swt dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

- b. Menghindari Israf uang elektronik pada umumnya digunakan sebagai alat transaksi bayar retail atau mikro, agar menghindari Israf (konsumtif atau berlebihan) dalam konsumsi maka dibuat batasan jumlah nilai uang elektronik dan limitasi maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam waktu tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT dala surah Al-A'raf ayat 31:

﴿ يَبْنَئِي أَدْمَ خُدُوعًا زِينَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahnya : “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Bertransaksi dengan uang elektronik berpotensi membatasi sikap konsumtif masyarakat sehingga tidak menimbulkan konsumsi berlebihan yang ditunjukkan dengan batas maksimal nilai saldo uang elektronik. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, nilai e-money terdaftar maksimal lima juta rupiah, sedangkan nilai e-money unregistered maksimal satu juta rupiah. Memiliki batasan nilai uang elektronik yang relatif kecil tidak mendorong masyarakat untuk membelanjakan atau berlebihan (*israf*).

- c. Tidak dipergunakan pada tansaksi yang objeknya haram, uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syar'i, sehingga uang elektronik haram hukumnya dpakai untuk pembayaran transaksi objek yang terkandung unsur haram dan fasadah didalamnya, yaitu produk yang penggunaannya dolarang atau dimanfaatkan menurut syariah Islam (DSN, 2002).

Hifzu addiin atau menjaga agama merupakan dimensi yang tergolong daruriyat dalam tataran konsep maqashid syariah. Oleh karena itu tanggung jawab menjaga agama merupakan tanggung jawab ummat islam tanpa terkecuali. Islam disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat manusia.

Islam merupakan agama yang paripurna dan universal yang dijadikan sebagai suatu sistem yang komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan, dalam perkembangannya tidak melarang bentuk teknologi dan kemajuan selama tidak bertentangan dengan ajaran

Al-quran. Manusia sebagai representasi khalifah di bumi, dalam pendapat yang dijelaskan didalam ajaran Islam, bahwa bumi dan segala isinya merupakan titipan yang harus dijaga yang telah dianugerahkan Tuhan kepada sang Khalifah agar digunakan dengan baik untuk mendapatkan masalah. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya : *Dialah (Allah) yang telah menciptakan apapun yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menjadikannya sempurna menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha tau segala sesuatu yang ada dilangit dan di bumi. (QS. Al-Baqarah: 29)*

Al-imam Al-Baghoowi dalam penafsirannya mengungkap pandangan sahabat Ibnu Abbas RA dan pada umumnya ulama salaf dalam bidang ilmu tafsir terkait kata “istawā,” yaitu “naik” ke langit. Sedangkan Ibnu Katsir, Al-Farra, dan sejumlah ahli ilmu nahwu memahami “istawā” dengan “menghadapi” penciptaan langit.” Sebagian ahli tafsir, kata Imam Al-Baghoowi, ada juga yang memahami “istawā” dengan “qashada” atau menuju, bermaksud, atau berkeinginan karena Allah awalnya menciptakan bumi, kemudian memiliki kemauan untuk menciptakan langit. Kemudian Allah mencipta tujuh lapis langit dengan lurus atau sama rata tanpa adanya retak sedikitpun dan pemisahan. Al-imam Ibnu Katsir mencontoh apa yang dijawab sahabat Ibnu Abbas RA dalam Shahih Bukhari yang ditanya terkait hal tersebut. Sahabat Ibnu Abbas RA menjawab, “Bumi diciptakan sebelum langit. Tetapi memang bumi ‘dibentangkan’ setelah langit diciptakan.” itulah penjelasan lengkap dari jumhur ulama tafsir baik zaman dulu maupun masa kontemporer. Kemaslahatan tentunya hanya bisa didapatkan dengan mengetahui dan mengamalkan syariah islam yang tertuang didalam alquran dan sunnah. Ajaran syariah islam mempunyai keunikan tertentu sebab nilai yang terkandung didalamnya tidak terbatas pada aspek-aspek tertentu, seperti kehidupan di yaumul akhir. Namun, mengandung banyak ajaran. Universalitas ajaran Islam, dalam hal ini Syariat Islam, meliputi seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial, yang secara umum berarti Syariat Islam dapat diterapkan kapan saja, di mana saja, hingga hari akhir. Universalitas ini ada dalam lingkup Muamalah yang jangkauannya luas dan fleksibel. Syariat Islam dapat dipahami sebagai tujuan pembentukan syariat yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kutipan dari Imam Al-Syatib menjelaskan apakah Syariah benar-benar dimaksudkan untuk menciptakan masalah manusia fiddunya wal akhirat. Masalah, yang berasal dari kata mashlahah, adalah segala jenis keadaan materiil atau immateriil yang dapat meningkatkan peran seseorang sebagai hamba yang sangat mulia. Terwujudnya masalah bagi manusia apabila dapat memelihara dan memupuk lima unsur utama, yaitu Jaga agama, jaga jiwa, jaga ruh, jaga keturunan dan jaga harta. (Lahsasna, 2009) Imam Syatibi

menjelaskan urgensi menjaga dan melindungi lima prinsip dasar dalam kehidupan manusia. Ia mengklasifikasikan dua unsur orientasi atau tujuan pelayanan, yaitu Al-Masalah Al-Dunyawiyyah (cita-cita pelayanan sekuler) Al-Masalah Al-Ukhrawiyyah (cita-cita pelayanan sisi gelap) ke dalam klasifikasi yang mencakup manfaat duniawi dan dunia lain, bukan dikotomi. pemikiran atau pembedaan mazhab, yang merupakan bahan tajam antara kedua mazhab tersebut. Karena kedua aspek ini secara filosofis tidak dapat dipisahkan dalam syariat Islam. (Melis, 2016)

5. Akad didalam Transaksi E-money

Akad Wadi'ah digunakan dalam transaksi uang elektronik. Secara harfiah, wadi'ah didefinisikan sebagai titipan. Dalam penjelasan Fiqh Muamalah, secara terminologis mengacu pada pandangan para jumur ulama (Syafi'iyah dan Malikiyah), akad wadi'ah berarti suatu bentuk perwakilan untuk mengamankan harta dengan cara tertentu. (AzZuhayli, tidak bertanggal) Wadi'ah termasuk dalam kategori ini. Jaiz, amanah dan kategori kontrak tabarru (sebagai lawan dari biasa, dhamanah dan tijari). Hal ini memungkinkan akad dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa harus menunggu adanya persetujuan pihak lain, berdasarkan rasa saling mempercayai dan mendukung. Fatwa tersebut menjelaskan beberapa syarat akad Wadi'ah yang berhubungan dengan aktivitas transaksi elektronik, yaitu: Pecahan uang elektronik adalah titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegangnya setiap saat. Jumlah pokok uang elektronik titipan hanya dapat digunakan oleh wali amanat (penerbit) dengan persetujuan pemegang kartu, sehingga dalam hal penerbit menggunakan jumlah pokok uang elektronik titipan, maka akad simpanan (wadi'ah) menjadi akad pinjaman (qardh) dengan persetujuan Pemegang Kartu dan tanggung jawab wali sama dengan perjanjian qardh. Otoritas yang berwenang harus mencegah penerbit menggunakan dana yang disimpan oleh pemegang kartu (float fund). Penggunaan dana emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan hukum syariah.

Selain itu, dipaparkan analisis implementasi akad Wadi'ah dalam pengiriman uang elektronik sebagai berikut: Mengidentifikasi pilar-pilar seputar Wadi'ah. Menurut sebagian besar ulama, akad Wadi'ah memiliki empat rukun, yaitu dua pihak yang melakukan perjanjian, benda titipan, dan akad shighah (ijab dan qabul) (Az-Zuhayli, n.d.). Dalam transfer uang elektronik, kedua pihak yang berkontrak adalah penerbit dan pengguna, dalam hal ini escrow (subjek akad) adalah uang yang disetorkan pengguna ke penerbit, dan shighat adalah kesepakatan kedua belah pihak. untuk perjanjian. Mekanisme akad wadi'ah dalam pengiriman uang elektronik. Setelah mengetahui rukun-rukun Wadi'ah, maka dapat dideskripsikan bahwa ketika pemakai mentransfer sejumlah uang kepada penerbit, dianggap pemakai menitipkan uangnya kepada penerbit. Sebagai tanda penyetoran uang, penerbit mengeluarkan bukti penitipan, yaitu nilai uang elektronik yang tersimpan pada chip (kartu) atau server (perangkat). Berikut adalah analisis diterapkannya akad Wadi'ah pada aktivitas transaksi elektronik. Akad wadi'ah termasuk dalam kategori akad amanah. Maksud perjanjian yayasan adalah agar harta kekayaan para kustodian merupakan yayasan

yang dipelihara untuk kepentingan pemilik. Oleh karena itu, pihak yang dititipkan tidak bertanggung jawab atas musibah yang menimpa benda yang dititipkan, kecuali ada kelalaian yang nyata dalam perlindungan (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, Kuwait, tidak bertanggal). Barang wadi'ah adalah barang yang memerlukan penitipan dan tidak dapat digunakan oleh pihak yang berwenang. Untuk barang wadi'ah (selain uang), ketentuan ini mudah dilaksanakan. Namun, jika objeknya adalah uang, persyaratan ini sulit dipenuhi. Alasannya, karena menjaga objek wadi'ah berarti menjaga bentuknya ('ain) dan bukan menjaga nilainya (qimah).

Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Ada hubungan yang sangat kuat antara kegiatan ekonomi dan Syariah di mana orang melakukan kegiatan ekonomi sebagai insentif untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk kepentingan dunia dan masa depan. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri, sehingga seringkali dapat dipenuhi dengan barter atau yang lebih dikenal saat ini dengan transaksi jual beli. Aktifitas transaksi muamalah ini menciptakan uang yang berguna untuk media tukar. Secara historis, kita mengenal uang sebagai ukuran transaksional dari suatu elemen yang telah mengalami beberapa inovasi dan berevolusi dari sistem barter, koin emas, uang kertas dan, yang terbaru, elektronik money. Fungsi dan manfaat uang adalah bermanfaat bagi manusia untuk kebutuhan sehari-hari dan manfaat ini erat kaitannya dengan syariah. Pada dasarnya, uang adalah milik manusia. Melindungi dan memelihara uang sebagai milik manusia adalah salah satu elemen penting dalam ekonomi Syariah mengenai kemaslahatan harta. Dengan demikian, penggunaan uang elektronik dalam bertransaksi ekonomi perlu dianalisis untuk melihat kesesuaian uang elektronik dengan realisasi manfaat, yaitu pemeliharaan dan perlindungan aset. Manusia dalam memelihara dan melestarikan harta benda, ada tiga syarat penting yang perlu dijaga, yaitu harta yang diperoleh secara sah, dipergunakan secara halal dan hak-hak Allah serta masyarakat setempat yang harus dibebaskan. Hanya dengan begitu orang dapat memanfaatkan sepenuhnya kekayaan mereka. Selanjutnya, dalam transaksi uang elektronik, prinsip ekonomi syariah harus diterapkan, antara lain bebas dari unsur maysir (unsur spekulatif dan perjudian yang tinggi), bebas dari sifat israf atau berlebih-lebihan, dan menghindari penggunaan transaksi yang sifatnya ilegal atau haram (Dewi, Herawati, and Adiputra 2021).

Kontrak penjualan adalah perjanjian untuk menukar properti dengan yang lain melalui prosedur yang ditetapkan oleh Syariah. Dalam fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011, akad jual beli disebutkan sebagai kegiatan pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahannya kepemilikan obyek jual beli. (Nengsih, 2019) Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan baik yang berupa server maupun chip yang dimiliki oleh issuer dan selanjutnya dijual kepada calon pengguna atau pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.

Dalil dihalalkannya jual beli dalam firman Allah SWT.

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Terjemahnya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Menurut Umar Ibnu Khaththab, ayat Al-Qur'an tentang riba, merupakan ayat yang terakhir yang diwahyukan. Hingga nabi muhammad SAW wafat tanpa ada penjelasan apa yang dimaksud dengan riba. Maka ketetapan riba difahami secara umum, seperti sistem bunga yang diberlakukan orang arab pada zaman jahiliah(Omar et al. 2012).

Kandungan ayat ini bisa dimaknai sebagai keberlanjutan dari kalimat sebelumnya untuk membantah protes mereka padahal mereka tahu bahwa Allah membuat perbedaan hukum antara jual beli dan riba. Dia mahatahu, mahatahu, tidak memiliki konsekuensi atas keputusan hukumnya dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, meskipun seharusnya demikian. Dia Maha Mengetahui tentang hakikat segala sesuatu dan manfaatnya, mana yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, mana yang dihalalkan-Nya bagi mereka dan mana yang berbahaya bagi mereka, maka Dia melarang mereka melakukannya. Dia merasa lebih kasihan padanya daripada seorang ibu merasa untuk bayinya. Pelaksanaan transaksi e-money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/08/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, Tata Cara dan Tata Cara Transaksi Uang Elektronik diatur. Sederhananya, Transaksi uang elektronik dimulai dengan pemegang menukar uang tunai dengan penerbit. Penerbit kemudian memberikan kepada pemegangnya uang elektronik yang nilainya sama dengan uang yang disetorkan pemegang kepada penerbit. Setelah pemilik menerima e-money, pemilik dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran langsung ke pedagang (Merchant). Setelah pemilik menyelesaikan transaksi pembayaran, nilai e-money pemilik berkurang. Dalam hal ini, pedagang (merchant) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diterima dari pemilik (penerbit).

Akad Wadi'ah merupakan perjanjian penitipan uang dari pengguna uang elektronik kepada penerbit dengan syarat pengguna uang elektronik dapat memanfaatkan dengan bebas kapan saja sesuai kesepakatan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ق وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ق وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ أَثِمٌ قَلْبُهُ^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ^ع

Terjemahnya : Dan jika kamu sedang musafir kamu tidak menemukan seorang pencatat, maka hendaklah ada barang jaminan yang dikuasai. Tetapi, jika sebagian diantara kamu percaya kepada sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu mengemban amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah engkau

menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sesungguhnya, hatinya terkotori oleh dosa (berdosa). Allah Maha tau apa yang kamu kerjakan.

Surah al-Baqarah pasal 283 menyatakan bahwa jika ada transaksi yang akan dilakukan dalam perjalanan dan transaksi tersebut tidak dilakukan secara tunai dan tidak ada juru tulis yang dapat menuliskan transaksi tersebut sebagaimana mestinya, langkah-langkah keamanan berikut harus diambil . diperlukan. Dengan jaminan untuk pinjaman, atau dengan mengatakan bahwa orang lain berjanji. Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa jika dalam perjalanan dan tidak ada yang bisa mencatat hutang, jaminan adalah barang yang diterima pemberi pinjaman dari debitur. Jika penitipan barang telah dipercayakan kepada orang tersebut, wali amanat harus mengembalikan barang tersebut. kepada pemilik atas permintaan pemilik. Dan dia harus bertakwa kepada Allah SWT yang selalu melindungi dan mengawasinya, jangan sampai berkahnya di dunia dan akhirat tertunda. Jangan menyembunyikan informasi atau kesaksian jika perlu. Mereka yang menyembunyikannya berdosa dan jahat. Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu kerjakan. dan dia akan membalas anda sesuai dengan hak anda.

Transaksi e-money menawarkan beberapa benefit atau keuntungan yang terlihat dari keunggulan yang dimiliki, meliputi transaksi lebih singkat, karena saat menggunakan uang elektronik waktu transaksi lebih cepat, karena transaksi dapat diselesaikan tanpa signing, karena transaksi dilakukan secara offline. Kedua, berbisnis dengan uang elektronik lebih mudah dibandingkan berbisnis dengan alat bisnis lainnya, karena layanan integrasi bisa didapatkan dari agen, kartu, aplikasi dan website dengan layanan online, sehingga tidak perlu khawatir dengan bank atau pos. kantor. Ketiga, efisiensi transaksi e-money dapat dirasakan, lebih cepat dan nyaman, karena pemegang e-money tidak perlu repot membawa uang tunai dalam jumlah besar, keempat, tidak perlu menentukan uang yang benar untuk transaksi tertentu dan Jenis perubahan Pemilik tidak perlu disimpan. Selain itu, saat menggunakan uang elektronik, tidak ada kesalahan dalam menghitung pengembalian dana transaksi. Mekanisme pengenalan e-money dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip syariah untuk perlindungan aset yang akan dieksploitasi. Transaksi uang elektronik sepenuhnya terlindungi. (Dadiara, 2016) Uang elektronik yang didaftarkan menggunakan perlindungan sistem keamanan berupa kode PIN atau sidik jari, yang dapat melindungi dari kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan dan kejahatan lainnya terhadap nilai uang elektronik. Perhatikan bahwa uang elektronik yang tergolong unregistered biasanya tidak memiliki kode PIN atau sidik jari. Penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik, seperti penggunaan uang elektronik yang tidak terdaftar sebaiknya dihindari karena dianggap melanggar syariat dan dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan meskipun syarat lainnya terpenuhi. (Dodgson et al. 2015).

Uang elektronik dijamin kehalalannya. Dikarenakan mekanisme tersebut dapat ditunjukkan dengan menghindarkan uang elektronik dari bentuk-bentuk muamalah yang

tidak dibolehkan dalam syariah seperti : B. Riba, karena skema uang elektronik merupakan transaksi jual beli atau transaksi tukar tambah. (Hasanah Nur, 2018) Penukaran uang tunai dengan uang elektronik tergolong riba jika jumlahnya tidak sesuai. Untuk memastikan uang elektronik tidak mengandung riba, tentu saja jumlahnya harus sama dengan penukaran uang tunai dengan uang elektronik. Ini adalah Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. Pasal 13 Peraturan Uang Elektronik 11/12/PBI/2009 yang menyebutkan bahwa penerbit tidak menerbitkan uang elektronik yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai uang yang disetorkan pada penerbit. Dalam penyelenggaraan uang elektronik unsur maysir dihindari karena transaksi uang elektronik didasarkan pada kebutuhan alat pembayaran yang cepat dan akurat, bukan kebutuhan transaksi yang mengandung maysir. (Hijriah & Kholidah, 2019) Hindari juga penipuan seperti uang dan transaksi palsu. Aturan Bank Indonesia mengatur kerjasama yang baik antara emiten dengan pemegang dan pedagang. Dengan demikian telah dibuktikan bahwa pengoperasian uang elektronik terlindungi dari kemungkinan penipuan yang tidak merugikan siapa pun. Uang elektronik halal Dari segi perjanjian niaga cukup jelas, karena transaksi elektronik berlangsung tanpa paksaan dan menurut syariat Islam yaitu langsung dan tanpa riba.(Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi 2017).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan secara umum mekanisme dan penggunaan uang elektronik sudah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Disamping itu besarnya masalah dan keunggulan yang ada pada transaksi *e-money* antaralain kecepatan transaksi, kemudahan dan efisien. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa Nomor : 116/DSN MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yang menjelaskan rules penyelenggaraan uang elektronik yang berdasarkan dengan prinsip syariah.(Mulvi Aulia, 2021)

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa uang elektronik dapat dijelaskan dari sudut pandang Al-Qur'an, dalam hal ini berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan Maqasid Islam, uang elektronik kini menjadi bagian dari modernisasi teknologi yang berlaku dalam masyarakat Halal dan mengikuti hukum Syariah Islam untuk transaksi dan sebagai lingkungan Muamalah. Aturan uang elektronik DSN (Dewan Syariah Nasional) menyatakan bahwa selama digunakan, uang elektronik ini tetap dalam batas-batas syariat Islam dan penerapannya tidak menyalahi atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh DSN. Uang elektronik pada dasarnya sama dengan uang pada umumnya, yaitu digunakan sebagai alat pembayaran pada saat jual beli produk. Dari segi syariah, uang elektronik hukumnya legal atau diperbolehkan. Kehalalan itu berdasarkan hukum dan aturan syariat yang meliputi semua peristiwa muamalah yang pada prinsipnya boleh jika tidak ada dalil atau ayat yang melarangnya maka hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, uang elektronik harus memenuhi prinsip atau kriteria dan syarat berdasarkan prinsip syariah. Kemudian kami mengikuti evolusi kebutuhan masyarakat akan uang elektronik dan mempertimbangkan banyak keuntungan yang dikandungnya(Khodijah 2014).

Transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukar uang tunai dengan penerbit, dimana penerbit memberikan kepada pemegang sejumlah uang elektronik yang sama dengan jumlah yang disetorkan pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang menerima uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran langsung ke pedagang (merchant), dan pada saat pemegang menyelesaikan transaksi pembayaran atau pembelian produk tertentu, pemegang mengalami penurunan nilai uang elektronik. Dalam hal ini, pedagang (pedagang) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diterima dari pemilik kepada penerbit (issuer). Transaksi tersebut melibatkan penyetoran uang ke rekening pemilik uang elektronik. Menabung e-money tidak seperti menabung di perbankan. Dalam Islam, ada dua jenis kontrak dimana pemegang e-money melakukan deposito dengan penerbit elektronik. Ini termasuk Kontrak Wadi'ah dan Kontrak Qardh, yang dibuat ketika penerbit elektronik menggunakan dana e-money pemegang berdasarkan izin pemegang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya

- Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi. 2017. "Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3(2): 76–77
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 11/12/PBI/2009. *UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)*, 45(1).
- Dadiara, H. S. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Uang Elektronik (E-Money) dalam Transaksi Elektronik. *Satya Wacana Institutional Repository*.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dewi, Luh Gede Kusuma, Nyoman Trisna Herawati, and I Made Pradana Adiputra. 2021. "Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Yang Dimediasi Kontrol Diri." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 5(1): 1–19.
- Dodgson, Mark et al. 2015. "Managing Digital Money." *Academy of Management Journal* 58(2): 325–33.
- Hijriah, H., & Kholidah, H. (2019). Uang Elektronik (E-Money) di Indonesia: Kajian Fiqh Muamalah. In *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* (Vol. 4, Issue 1).
- Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi. 2017. "Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3(2): 76–77.
- Dewi, Luh Gede Kusuma, Nyoman Trisna Herawati, and I Made Pradana Adiputra. 2021. "Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Yang Dimediasi Kontrol Diri." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 5(1): 1–19.
- Dodgson, Mark et al. 2015. "Managing Digital Money." *Academy of Management Journal* 58(2): 325–33.

- Khodijah. 2014. "Maqashid Syari'ah Dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari'ah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3(1): 659–72. <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>.
- Lahsasna, A. (2009). Maqasid al Shariah in Islamic economics and finance. *Second Islamic Seminar on Islamic Thought (ISoIT2 2009) Islam & Muslims: Issues & Challenges, November*.
- Melis. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi. *Islamic Banking*, 2(1), 51– 62.
- Mohamad, O., Utomo, N., & Si, M. (2020). Penerapan E-money Dalam Perspektif Syariah Islam Penerapan E-money dalam Perspektif Syariah Islam. ... -Dalam-Perspektif-Syariah Islam/(Diakses 5 September ..., September. <https://www.researchgate.net/profile/Mohamad>
- Nur-Utomo/publication/342663370_Penerapan_E money_Dalam_Perspektif_Syariah_Islam/links/5f52dd27299bf13a31a088b4/Penerapan -E money-Dalam-Perspektif-Syariah-Islam.pdf
- Mulvi Aulia. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang(Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi 2017) Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>
- Nengsih, N. (2019). ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSNMUI) TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay). *JURISDICTIE*, 10(1). <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6594>
- Nur Hasanah, L. (2018). Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-money) dalam melakukan pembayaran non tunai. *Skripsi*.
nu.or.id.<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-29-niRcg>
- Omar, Mohd Noor, Mohamed Ariff Abdul Kareem, Abdul Ghafar Ismail, and Achene Lahsasna. 2012. "E-Money in Malaysia : Shariah and Economic Analysis." *The fifth foundation of islamic finance Conference (FIFC)*: 1–15.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. I, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati. 2004
- Yasinta Maulida Rohmah1), Nila Tristiarini2). 2021. "Pengaruh Sistem Pembayaran E-Money Dalam Era Digital Di Tengah Wabah Covid-19 : Studi Kasus Pada Masyarakat Semarang." *jap* 01: 414–25. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.
- Yudha, K. B. K. (2019). *Jangan Salah! Ini Perbedaan E-Money dan E-Wallet Dalam Mempermudah Transaksi*. <https://Www.Finansialku.Com/Perbedaan-E-Money-Dan-E-Wallet/>.